

Determinasi Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Desa Dalam Mendorong Partisipasi Politik Masyarakat Cianjur Selatan

Asep Somanteri

Ilmu Pemerintahan, STISIP Guna Nusantara Cianjur

e-mail: dosenasepsomantri@gmail.com

Corresponding author: dosenasepsomantri@gmail.com

Informasi Artikel:

Terima: 20-09-2025

Revisi: 25-11-2025

Disetujui: 05-01-2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji determinasi kepercayaan publik terhadap pemerintah desa dalam mendorong partisipasi politik masyarakat di wilayah Cianjur Selatan. Transformasi tata kelola desa pascareformasi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menempatkan desa sebagai arena strategis demokrasi lokal, namun tantangan transparansi dan rendahnya partisipasi substantif masih menjadi kendala di wilayah perdesaan semi-perifer. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* melalui analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) terhadap 170 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pemerintah desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik (H1) serta partisipasi politik masyarakat (H2). Kepercayaan publik juga ditemukan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi politik warga (H3). Selain itu, kepercayaan publik terbukti berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam memperkuat hubungan tidak langsung antara transparansi dan partisipasi politik (H4). Temuan ini menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama untuk membangun modal kepercayaan masyarakat, yang mampu mengubah pola partisipasi dari yang bersifat transaksional menjadi partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pemerintah desa untuk memperkuat akses informasi dan responsivitas guna meningkatkan legitimasi pemerintahan di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Transparansi, Kepercayaan Publik, Partisipasi Politik, Pemerintahan Desa.*

ABSTRACT

This study aims to examine the determinants of public trust in village government in encouraging community political participation in the South Cianjur region. The transformation of village governance after the reform era through Law Number 6 of 2014 has positioned villages as strategic arenas of local democracy; however, challenges related to transparency and low substantive participation remain significant issues in semi-peripheral rural areas. The research employed a quantitative approach using an explanatory research design through *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) analysis involving 170 respondents. The results indicate that village government transparency has a positive and significant effect on public trust (H1) as well as on community political participation (H2). Public trust

was also found to significantly influence the enhancement of citizens' political participation (H3). Furthermore, public trust acts as a significant mediating variable that strengthens the indirect relationship between transparency and political participation (H4). These findings confirm that transparency constitutes a fundamental foundation for building social trust capital, capable of transforming participation patterns from transactional engagement into inclusive and sustainable participation. This study recommends that village governments strengthen information accessibility and institutional responsiveness to enhance governmental legitimacy at the local level.

Keywords: *Transparency, Public Trust, Political Participation, Village Governance.*

PENDAHULUAN

Transformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pascareformasi ditandai oleh pergeseran paradigma dari sistem sentralisasi menuju desentralisasi pemerintahan. Perubahan tersebut diwujudkan melalui berbagai regulasi otonomi daerah, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang bertujuan memperkuat kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan (Undang, 2024). Puncak desentralisasi pada level pemerintahan terbawah ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan legitimasi konstitusional bagi desa sebagai entitas pemerintahan otonom (Puji & Rohmah, 2021; Wisnaeni et al., 2023). Melalui regulasi ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai unit administratif semata, tetapi sebagai arena strategis demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan politik (Stiadi, 2021).

Dalam perspektif *governance modern*, keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga kualitas relasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Kinerja pemerintahan desa dipengaruhi oleh produktivitas, responsivitas, responsibilitas, serta akuntabilitas aparatur desa dalam merespons aspirasi warga (Sofianto et al., 2024). Dimensi tersebut membentuk kepercayaan publik (*public trust*) yang menjadi modal institusional bagi legitimasi pemerintahan. Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong masyarakat berpartisipasi dalam musyawarah desa, pengawasan kebijakan, serta aktivitas politik lokal (Patmisari et al., 2020). Sebaliknya, lemahnya transparansi dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan dan apatisme politik masyarakat (Hasanah & Yanto, 2021).

Fenomena ini menjadi penting dalam konteks implementasi dana desa sejak 2015. Peningkatan alokasi anggaran desa mendorong pembangunan sekaligus memunculkan tantangan tata kelola, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Zulfa et al., 2022). Berbagai penelitian menunjukkan masih lemahnya koordinasi antaraktor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan akses informasi publik yang berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur desa (As'ad et al., 2023; Waspada

et al.,2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan sumber daya fiskal desa tidak otomatis meningkatkan kualitas demokrasi lokal tanpa adanya kepercayaan publik yang kuat.

Partisipasi politik masyarakat desa sendiri merupakan elemen penting demokrasi lokal. Partisipasi mencakup keterlibatan warga dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga pengawasan pembangunan desa (Mahmudah & Imelda, 2021). Namun dalam praktiknya, forum formal seperti Musrenbangdes sering kali bersifat representatif-elitis dan belum sepenuhnya mencerminkan partisipasi substantif masyarakat luas (Hasanah & Yanto, 2021). Partisipasi yang terbatas ini dipengaruhi oleh rendahnya akses informasi, tingkat pendidikan politik masyarakat, serta dominasi relasi patronase dalam politik lokal (Nastain & Nugroho, 2021).

Kondisi tersebut relevan dengan wilayah Cianjur Selatan sebagai kawasan perdesaan semi-perifer dengan karakteristik agraris, keterbatasan akses informasi, serta kapasitas sumber daya manusia yang relatif rendah. Ketergantungan desa terhadap dana pemerintah dan rendahnya Pendapatan Asli Desa turut memengaruhi pola relasi antara pemerintah desa dan masyarakat (Sofianto et al., 2024). Dalam konteks ini, kepercayaan publik sering kali terbentuk melalui hubungan patron-klien yang bersifat transaksional, bukan berbasis kinerja institusional, sehingga partisipasi politik yang muncul cenderung tidak substantif (Nastain & Nugroho, 2021).

Meskipun penelitian mengenai partisipasi masyarakat desa telah berkembang, sebagian besar studi masih berfokus pada implementasi kebijakan atau pengelolaan dana desa dengan pendekatan kualitatif deskriptif (Manatar et al., 2021; Rorong et al.,2021). Penelitian yang menguji secara kuantitatif hubungan kausal antara kepercayaan publik dan partisipasi politik masyarakat desa masih terbatas. Selain itu, kajian empiris pada wilayah perdesaan semi-perifer seperti Cianjur Selatan relatif jarang dilakukan, sehingga terdapat kesenjangan empiris dan metodologis dalam literatur.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan pendekatan kuantitatif dengan unit analisis masyarakat untuk menguji determinasi kepercayaan public yang dioperasionalisasikan melalui transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap partisipasi politik masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian demokrasi lokal dan *governance* desa, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat kepercayaan publik guna meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Governance dan Demokrasi Lokal

Konsep governance modern menandai pergeseran fundamental peran pemerintah dari aktor dominan menjadi fasilitator yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan publik (Zulfa et al., 2022). Dalam perspektif ini, pemerintah tidak lagi menjadi satu-satunya aktor yang menentukan arah kebijakan, melainkan berkolaborasi

dengan masyarakat dan sektor swasta. Institusi governance dituntut untuk efisien, efektif, responsif terhadap kebutuhan rakyat, serta bersifat fasilitatif daripada kontrolatif (Arisaputra, 2013). Prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh UNDP mencakup partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan efektivitas sebagai fondasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Panujiningsih, 2019).

Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan keterlibatan warga dalam proses politik untuk memengaruhi keputusan publik (Patmisari et al., 2020). Secara konseptual, partisipasi politik didefinisikan sebagai kegiatan pribadi warga negara yang legal, dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah (Khairiyah et al., 2022). Partisipasi tidak hanya terbatas pada pemilihan kepala desa, tetapi juga meliputi keikutsertaan dalam musyawarah desa, pengawasan kebijakan, penyampaian aspirasi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan pembangunan (Tresiana & Duadji, 2016). Esensi partisipasi politik adalah interaksi politik warga terhadap sistem politik yang berkembang, di mana sistem politik demokrasi harus mengoptimalkan kuantitas dan intensitas partisipasi semua elemen masyarakat (Junaenah, 2014).

Partisipasi sebagai Indikator Kualitas Demokrasi Lokal. Partisipasi politik menjadi salah satu tolok ukur sistem politik yang dibangun oleh negara. Demokrasi terwujud ketika warga negaranya berpartisipasi dan ketika partisipasi tidak terbatas pada sekelompok warga yang memiliki bermacam-macam kemampuan (Patmisari et al., 2020). Indikator utama partisipasi politik dalam penelitian ini meliputi (Safa'at et al., 2024) : (1) Pemilihan pemimpin dan pengambilan kebijakan. (2) Tingkat kehadiran pemilih di tempat pemilihan. (3) Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, mempertimbangkan pendapat, dan memperoleh penjelasan atas pendapat yang diberikan. (4) Partisipasi sebagai media deliberasi, di mana masyarakat memiliki ruang untuk berdialog dan didengarkan.

Kepercayaan Publik (*Public Trust*)

Kepercayaan publik merupakan elemen fundamental dalam legitimasi pemerintahan, yang terbentuk melalui pengalaman masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya dalam dimensi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas (Husni et al., 2023). Transparansi dibangun atas dasar keterbukaan informasi yang berlaku untuk kepentingan publik, dengan tujuan membangun kepercayaan mutual antara pemerintah dan masyarakat (Setyorini et al., 2021). Lebih lanjut, transparansi keuangan terbukti secara positif memengaruhi kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah (Krah & Mertens, 2023). Prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, merupakan syarat mutlak bagi penyelenggaraan pemerintahan yang legitimate. Aparatur pemerintah dipandang sebagai pengelola amanah publik yang mengutamakan kepentingan kolektif di atas kepentingan pribadi (Setyorini et al., 2021). Teori ini menegaskan bahwa ketika pengelola (*steward*) berperilaku sesuai dengan kepentingan umum, kepercayaan publik meningkat dan mendorong perilaku kooperatif

masyarakat. Dalam penelitian ini kepercayaan publik dibentuk oleh beberapa indikator utama, yaitu (Dmitrieva et al.,2021) : (1) Kompetensi dan kinerja institusi. (2) Transparansi serta akuntabilitas, (3) Kualitas layanan public. (4) Keadilan procedural. (5) Partisipasi publik dan responsivitas pemerintah. (6) Efektivitas pemberantasan korupsi.

Transparansi Pemerintah Desa

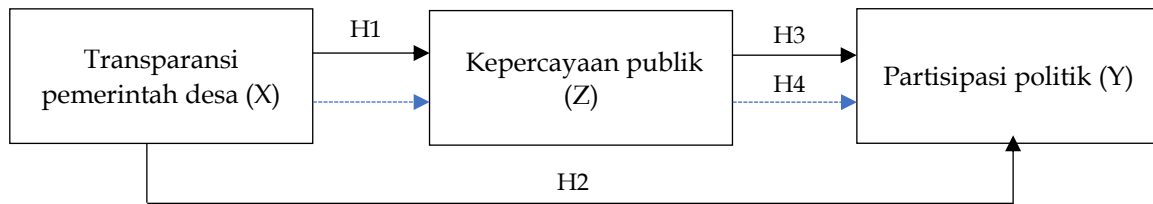
Transparansi pemerintah desa merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Secara definitif, transparansi diartikan sebagai adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan, di mana terdapat jaminan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Astuti & Yulianto, 2016). Dalam konteks keuangan desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 menegaskan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, karena keterbukaan tersebut menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi atas penyelenggaraan pemerintah, termasuk informasi atas kebijakan dan pengelolaan keuangan desa (Arindhawati & Utami, 2020). Transparansi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan masyarakat terhadap tindakan korupsi atau manipulasi pertanggungjawaban anggaran, sehingga pemerintahan desa yang tidak transparan berpotensi menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan masyarakat (Hasanah & Yanto, 2021). Indikator transparansi pemerintah desa dalam penelitian ini meliputi (Karlina & Engkus, 2021;Burhanuddin et al.,2023) : (1) kemudahan dalam mengakses informasi; (2) mekanisme dalam penyampaian pendapat; (3) pemberian kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan kritik dan tanggapan; (4) ketersediaan dan aksesibilitas dokumen; (5) kejelasan dan kelengkapan informasi; (6) transparansi proses; (7) kerangka regulasi yang menjamin keterbukaan.

Pengembangan Hipotesis

Pengembangan hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada perspektif *governance* dan demokrasi lokal yang menempatkan kepercayaan publik sebagai faktor institusional yang memengaruhi perilaku politik masyarakat desa. Hipotesis dirumuskan untuk menguji hubungan antarvariabel penelitian (Setiadi et al.,2025) serta menjelaskan bagaimana tata kelola pemerintahan desa seperti transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas mempengaruhi partisipasi politik masyarakat secara empiris sesuai dengan konteks sosial-politik wilayah penelitian.

- H1 : Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap kepercayaan publik
- H2 : Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap partisipasi politik
- H3 : Kepercayaan public berpengaruh positif terhadap partisipasi politik
- H4 : Transparansi pemerintah desa berpengaruh positif secara tidak langsung terhadap partisipasi politik yang di mediasi oleh kepercayaan publik.

Kerangka penelitian disajikan secara visual untuk menunjukkan hubungan antarvariabel berdasarkan teori dan temuan terdahulu. Visualisasi ini membantu menjelaskan arah keterkaitan variabel secara logis, sistematis, dan terstruktur sesuai tujuan penelitian (Setiadi et al.,2025).



Gambar 1. Kerangka Penelitian

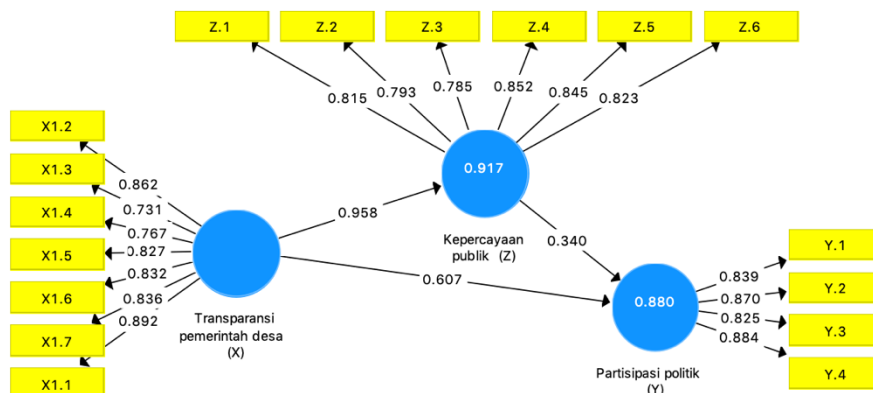
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain *explanatory research* untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara empiris melalui analisis statistik (Setiadi & Ginanjar, 2024). Pendekatan ini dipilih untuk mengukur pengaruh transparansi pemerintah desa terhadap partisipasi politik masyarakat dengan kepercayaan publik sebagai variabel mediasi, berdasarkan perspektif governance dan demokrasi lokal. Unit analisis penelitian adalah masyarakat desa, yaitu warga yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan pemerintahan desa dan terlibat dalam aktivitas sosial-politik. Penelitian dilaksanakan di wilayah Cianjur Selatan, yang memiliki karakteristik perdesaan semi-perifer dengan dinamika tata kelola desa dan partisipasi politik yang beragam. Populasi penelitian meliputi masyarakat desa berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, berdomisili tetap, serta pernah atau berpotensi terlibat dalam kegiatan pemerintahan desa seperti Musrenbangdes atau pemilihan kepala desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan *probability sampling* dengan metode *simple random sampling*.

Jumlah sampel ditentukan berdasarkan rumus Hair et al. (2019), yaitu 5–10 kali jumlah indikator penelitian (Hubona et al.,2021). Dengan total 17 indikator (7 transparansi, 6 kepercayaan publik, dan 4 partisipasi politik) di kalikan 10 maka jumlah sampel minimum adalah 170 responden, yang dinilai memadai untuk analisis model struktural. Data penelitian berupa data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator teoritis masing-masing variabel, meliputi transparansi pemerintah desa, kepercayaan publik, dan partisipasi politik masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling–Partial Least Squares* (SEM-PLS) karena mampu menguji hubungan simultan dan model mediasi pada data persepsi. Tahapan analisis mencakup uji validitas konvergen (loading factor >0,70; AVE >0,50), uji reliabilitas (*Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability* >0,70), uji validitas diskriminan, serta pengujian model struktural melalui nilai R^2 , Q^2 , dan koefisien jalur. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan nilai t-statistic (>1,96) dan p-value (<0,05) (Maulana et al.,2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menggunakan SEM-PLS untuk menganalisis 17 variabel manifest dan 3 variabel laten melalui evaluasi model pengukuran dan struktural. Validitas diuji dengan outer loading $\geq 0,70$ dan AVE $\geq 0,50$, sedangkan reliabilitas menggunakan *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* $\geq 0,70$. Metode ini dipilih karena fleksibel dan sesuai sampel moderat.



Gambar 2. PLS Algoritma
 Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan gambar 2. Nilai *loading factor* seluruh indikator berada pada rentang 0,731–0,892 dan telah memenuhi kriteria validitas konvergen ($>0,70$). Indikator transparansi, kepercayaan publik, dan partisipasi politik mampu merefleksikan konstruk masing-masing secara kuat tanpa eliminasi indikator. Variabel partisipasi politik menunjukkan kontribusi paling konsisten, sementara transparansi dan kepercayaan publik juga terbukti valid sebagai pembentuk utama model pengukuran, sehingga model layak dilanjutkan ke analisis struktural.

Tabel 1. AVE dan CA, CR

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Cronbach's Alpha	Composite Reliability
Transparansi pemerintah desa (X)	0,677	0,920	0,936
Kepercayaan publik (Z)	0,671	0,902	0,925
Partisipasi politik (Y)	0,731	0,877	0,916

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Nilai AVE seluruh variabel ($>0,50$) menunjukkan validitas konvergen yang baik. *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* ($>0,70$) menandakan reliabilitas tinggi. Transparansi pemerintah desa, kepercayaan publik, dan partisipasi politik memiliki konsistensi internal kuat, sehingga konstruk layak digunakan untuk analisis struktural dan pengujian hubungan antarvariabel dalam model penelitian.

Tabel 2. Cross Loading Factor

Indikator	Kepercayaan Publik (Z)	Partisipasi Politik (Y)	Transparansi Pemerintah Desa (X)
X1.1	0,861	0,868	0,892
X1.2	0,822	0,771	0,862
X1.3	0,702	0,673	0,731
X1.4	0,726	0,701	0,767
X1.5	0,792	0,783	0,827
X1.6	0,794	0,767	0,832
X1.7	0,806	0,793	0,836
Y.1	0,789	0,839	0,783
Y.2	0,799	0,870	0,805
Y.3	0,762	0,825	0,760
Y.4	0,801	0,884	0,839
Z.1	0,815	0,737	0,757
Z.2	0,793	0,702	0,741
Z.3	0,785	0,704	0,754
Z.4	0,852	0,777	0,835
Z.5	0,845	0,826	0,829
Z.6	0,823	0,775	0,786

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan tabel 2. Hasil *cross loading* menunjukkan seluruh indikator memiliki nilai loading tertinggi pada konstruknya masing-masing dibandingkan konstruk lain. Hal ini mengindikasikan discriminant validity telah terpenuhi, sehingga setiap variabel laten mampu menjelaskan indikatornya secara lebih kuat. Model pengukuran dinilai memadai dan layak dilanjutkan ke pengujian model struktural.

Tabel 3. Hasil R Square

Variabel	R Square
Kepercayaan publik (Z)	0,917
Partisipasi politik (Y)	0,880

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan tabel 3. Nilai R^2 menunjukkan kemampuan model menjelaskan variabel endogen. Kepercayaan (0,917) berarti 91,7% varians dijelaskan oleh variabel Struktural, menunjukkan kekuatan model sangat tinggi. Partisipasi politik (0,880) juga tergolong kuat, dengan 88% varians dapat dijelaskan, sehingga model Struktural memiliki daya prediksi yang sangat baik.

Predictive Relevance

Dalam pendekatan PLS-SEM, nilai Q^2 berfungsi untuk menilai kemampuan model dalam memprediksi data empiris. Model dianggap memiliki validitas prediktif apabila Q^2 bernilai positif. Nilai di atas 0,25 menunjukkan prediksi moderat, sedangkan nilai melebihi 0,50 menandakan kemampuan prediksi kuat dan relevansi substantif model (Setiadi et al., 2025b).

Tabel 4. Q-square

Variabel	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepercayaan publik (Z)	1020,000	397,799	0,610
Partisipasi politik (Y)	680,000	247,532	0,636

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan tabel 4. Nilai Q² menunjukkan kemampuan prediktif model tergolong kuat. Kepercayaan publik memiliki Q² sebesar 0,610 dan partisipasi politik sebesar 0,636, keduanya melebihi batas 0,50. Hal ini menandakan model memiliki relevansi prediktif tinggi serta mampu menjelaskan dan memprediksi data observasi secara empiris dengan baik.

Tahap berikutnya adalah pengujian model struktural (inner model) untuk menganalisis hubungan antarvariabel laten. Evaluasi ini bertujuan menilai arah dan kekuatan pengaruh melalui koefisien jalur. Signifikansi hubungan diuji menggunakan prosedur bootstrapping guna memastikan apakah pengaruh yang dihasilkan signifikan secara statistic (Setiadi et al., 2025).

Tabel 4. Uji Signifikan Jalur (Path)

	Original Sample (O)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	Keterangan
Transparansi pemerintah desa (X) -> Kepercayaan publik (Z)	0,958	163,715	0,000	Berpengaruh
Transparansi pemerintah desa (X) -> Partisipasi politik (Y)	0,607	6,992	0,000	Berpengaruh
Kepercayaan publik (Z) -> Partisipasi politik (Y)	0,340	3,760	0,000	Berpengaruh
Transparansi pemerintah desa (X) -> Kepercayaan publik (Z) -> Partisipasi politik (Y)	0,326	3,743	0,000	Berpengaruh

Sumber: diolah SMART PLS3 (2026)

Berdasarkan tabel 4. Hasil pengujian hipotesis model struktural (*inner model*) berdasarkan nilai koefisien jalur, T-statistics, dan P-values sebagai berikut :

1. H1: Transparansi Pemerintah Desa (X) → Kepercayaan Publik (Z). Nilai koefisien jalur sebesar 0,958 menunjukkan pengaruh positif sangat kuat. Nilai T-statistics 163,715 (>1,96) dan P-value 0,000 (<0,05) menandakan hubungan signifikan. Artinya, semakin tinggi transparansi pemerintah desa, maka kepercayaan publik meningkat secara signifikan. Hipotesis diterima.
2. H2: Transparansi Pemerintah Desa (X) → Partisipasi Politik (Y). Koefisien jalur sebesar 0,607 menunjukkan pengaruh positif kuat. Nilai T-statistics 6,992 dan P-value 0,000 mengindikasikan signifikansi statistik. Hal ini berarti transparansi pemerintah desa mampu secara langsung meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Hipotesis diterima.
3. H3: Kepercayaan Publik (Z) → Partisipasi Politik (Y). Koefisien jalur sebesar 0,340 menunjukkan pengaruh positif dengan kekuatan moderat. Nilai T-statistics 3,760 (>1,96)

dan P-value 0,000 menunjukkan hubungan signifikan. Dengan demikian, meningkatnya kepercayaan publik mendorong partisipasi politik masyarakat. Hipotesis diterima.

4. H4: Transparansi Pemerintah Desa (X) → Kepercayaan Publik (Z) → Partisipasi Politik (Y) (Efek Mediasi). Nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,326 dengan T-statistics 3,743 dan P-value 0,000 menunjukkan efek mediasi signifikan. Ini berarti transparansi pemerintah desa meningkatkan partisipasi politik melalui peningkatan kepercayaan publik. Kepercayaan publik berperan sebagai mediator signifikan (partial mediation).

Seluruh hipotesis penelitian terbukti signifikan. Transparansi pemerintah desa menjadi faktor utama yang secara langsung maupun tidak langsung memperkuat partisipasi politik melalui peningkatan kepercayaan publik masyarakat.

Pembahasan

Transformasi tata kelola desa pascareformasi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, telah menempatkan desa sebagai arena strategis bagi demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Dalam konteks ini, keberhasilan pemerintahan desa tidak lagi hanya diukur dari pembangunan fisik, melainkan dari kualitas relasi dan kepercayaan publik (public trust) yang menjadi modal institusional bagi legitimasi pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian ini, transparansi pemerintah desa terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan publik (H1). Temuan ini sejalan dengan penelitian Setyorini et al. (2021) yang menegaskan bahwa transparansi merupakan fondasi utama untuk membangun kepercayaan mutual antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, Krah & Mertens (2023) mendukung hal ini dengan menyatakan bahwa transparansi keuangan secara spesifik meningkatkan keinginan warga untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tanpa keterbukaan informasi, masyarakat cenderung memiliki kecurigaan terhadap pengelolaan anggaran, yang berpotensi menurunkan kepercayaan mereka terhadap aparatur desa. Selanjutnya, transparansi secara langsung mendorong partisipasi politik masyarakat (H2). Kemudahan akses informasi dan adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat memungkinkan warga terlibat lebih jauh dalam perencanaan serta evaluasi pembangunan. Namun, tantangan besar sering muncul dalam forum formal seperti Musrenbangdes yang, menurut Hasanah & Yanto (2021), sering kali masih bersifat representatif-elitis dan belum mencerminkan partisipasi substantif masyarakat luas. Hal ini diperkuat oleh pendapat Burhanuddin et al. (2023) mengenai pentingnya mekanisme penyampaian pendapat yang jelas untuk menjamin efektivitas tata kelola desa.

Kepercayaan publik juga ditemukan memiliki determinasi kuat terhadap partisipasi politik (H3). Tingkat kepercayaan yang tinggi mendorong warga untuk aktif dalam pengawasan kebijakan dan aktivitas politik lokal. Patmisari et al. (2020) menyatakan bahwa partisipasi merupakan tolok ukur kualitas demokrasi lokal yang terwujud ketika masyarakat merasa didengarkan dan memiliki ruang deliberasi yang aman. Sebaliknya, rendahnya akuntabilitas dan responsivitas aparatur desa dapat memicu apatisme politik. Terakhir, penelitian ini membuktikan bahwa kepercayaan publik berperan sebagai mediator signifikan antara transparansi dan partisipasi politik (H4). Di wilayah seperti Cianjur Selatan yang memiliki karakteristik agraris dan keterbatasan informasi, partisipasi sering kali bersifat transaksional akibat relasi patron-klien. Oleh karena itu, penguatan kepercayaan publik melalui kinerja institusional yang transparan dan responsif menjadi kunci utama untuk mengubah partisipasi

yang bersifat simbolis menjadi partisipasi politik yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan prinsip good governance yang diusung oleh UNDP, di mana transparansi dan responsivitas menjadi prasyarat mutlak penyelenggaraan pemerintahan yang baik

KESIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah mengubah paradigma desa menjadi arena strategis demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama. Berdasarkan kajian pada masyarakat perdesaan, keberhasilan tata kelola pemerintahan saat ini tidak lagi hanya diukur dari kemajuan pembangunan fisik, melainkan dari kualitas relasi dan kepercayaan publik yang dibangun antara pemerintah desa dan warganya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi merupakan fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Keterbukaan informasi mengenai kebijakan serta pengelolaan anggaran mampu menghilangkan kecurigaan dan membangun rasa saling percaya antara warga dan aparatur desa. Ketika akses informasi tersedia dengan jelas dan mudah dijangkau, masyarakat merasa lebih yakin bahwa pengelola desa bekerja demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Lebih lanjut, kepercayaan publik menjadi penggerak penting bagi partisipasi politik masyarakat. Warga yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi terhadap integritas pemerintahnya cenderung lebih antusias untuk terlibat dalam forum musyawarah, pengawasan kebijakan, hingga penyampaian aspirasi secara aktif. Sebaliknya, minimnya keterbukaan dan rendahnya akuntabilitas berpotensi memicu sikap tidak peduli atau apatisme yang menghambat kualitas demokrasi di tingkat lokal. Transparansi memiliki peran ganda, yaitu meningkatkan kepercayaan sekaligus mendorong keterlibatan aktif warga. Kepercayaan publik berfungsi sebagai jembatan yang mengubah keterbukaan informasi menjadi aksi nyata dalam pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu memperkuat layanan yang terbuka dan tanggap terhadap kebutuhan warga guna menciptakan partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menggeser pola hubungan yang selama ini cenderung bersifat transaksional.

REFERENSI

- Arindhawati, Aulia Tafhana, & Utami, Evy Rahman. (2020). Dampak Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Ponggok, Tlogo, Ceper Dan Manjungan Kabupaten Klaten). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040152>
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2013). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia. *Yuridika*, 28(2). <https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1881>
- As'ad, Muhammad U., Barsihanor, Barsihanor, Sobirin, Sobirin, & Hergianasari, Putri. (2023). Oligarki Dan Jaringan Patronase: Dinamika Kebijakan Pertambangan Batu Bara Di Kabupaten Tanah Bumbu. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 1-17. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.1-17>
- Astuti, Titiek Puji, & Yulianto, Yulianto. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>

-
- Burhanuddin, Burhanuddin, Hasnita, Nita, & Abbas, Bakhtiar. (2023). Transparency and Effectiveness in Managing the Direct Cash Assistance for Village Funds (Bltd) in the Village of Bungingkela, Subdistrict of Bungku Selatan, Morowali Regency. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 8(2), 260-277. <https://doi.org/10.20473/baki.v8i2.49497>
- Dmitrieva, Natalya, Styryin, Evgeny, Lavrentyev, Nicolay, & Artamonov, Ruslan. (2021). Linking Distrust of the Public Sector to Awareness of Covid-19: the Covid Dissidence Phenomenon. *Public Administration Issues*, (6), 24-48. <https://doi.org/10.17323/1999-5431-2021-0-6-24-48>
- Hasanah, Nurul, & Yanto, Heri. (2021). Efektivitas Pelatihan Keuangan Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pelaporan Keuangan Dana Desa. *Business and Accounting Education Journal*, 2(2), 219-234. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50650>
- Hubona, Geoffrey S., Schuberth, Florian, & Henseler, Jörg. (2021). A clarification of confirmatory composite analysis (CCA). *International Journal of Information Management*, 61, 102399. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2021.102399>
- Husni, Muhammad, Damayanti, Ratna Ayu, & Indrijawati, Aini. (2023). The Role of the Village Government Performance and Transparency in Influencing Village Public Trust. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 450-461. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17114>
- Junaenah, Inna. (2014). Partisipasi Perempuan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Demokratis. *Jurnal Cita Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i2.1465>
- Karlina, Ririn, & Engkus, Engkus. (2021). Kesiagaan Dalam Perencanaan Anggaran Penanggulangan Bencana Banjir Kabupaten Bandung. *Publica Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 13(1), 53-70. <https://doi.org/10.15575/jpan.v13i1.12751>
- Khairiyah, Miftahul, Rahmawati, Dian Eka, & Purwaningsih, Titin. (2022). Pro Dan Kontra Penerapan Sistem Informasi Partai Politik Pada Pemilu 2024 Di Indonesia. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 12(2), 244-261. <https://doi.org/10.15642/jrp.2022.12.2.244-261>
- Krah, Redeemer, & Mertens, Gerard. (2023). Financial Transparency, Trust And willingness to Pay in Local governments of Sub-Saharan Africa. *Journal of Public Budgeting Accounting & Financial Management*, 35(6), 100-120. <https://doi.org/10.1108/jpbafm-06-2022-0110>
- Mahmudah, Rif'atul, & Imelda, Johanna D. (2021). Partisipasi Masyarakat Dan Kapasitas Kepemimpinan Dalam Percepatan Penanganan Covid-19 Di DKI Jakarta. *Jiip Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(2), 163-177. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i2.11179>
- Manatar, Karmila, Manaroinson, Jhony, & Pontoh, Jones. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 118-128. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i2.1176>
- Maulana, Rizky, Alhidayatullah, Alhidayatullah, & Setiadi, Sandi. (2025). MSME Sustainability Strategy Through the Application of Digital Marketing and Product Innovation in the VUCA Era: A Study of SMEs in Sukabumi City. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 3(4 SE-Articles), 366-383. <https://doi.org/10.47353/ijema.v3i4.346>
- Nastain, M., & Nugroho, Catur. (2021). Relasi Kuasa Dan Suara: Politik Patron Klien Pada Pilkada Langsung Di Kabupaten Grobogan 2020. *Politika Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 167-184. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.167-184>

-
- Panujiningsih, Ulfia. (2019). The Existence of Village Regulations as a Realization of Good Governance in Development Implementation (Study in Putatgede Village, Ngampel District, Kendal Regency). *Indonesian State Law Review (Islrev)*, 1(2), 183–204. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i2.38438>
- Patmisari, Patmisari, Sumarsih, Eka J., Setyadi, Yulianto B., Prasetyo, Wibowo H., & Muthali'in, Achmad. (2020). Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Kerangka Otonomi Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 213. <https://doi.org/10.17977/um019v5i2p213-225>
- Puji, Puji, & Rohmah, Siti N. (2021). Pelaksanaan Informasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Salam Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I*, 8(3), 907–922. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.21126>
- Rorong, Januard g., Senduk, Ventje, & Kambey, Anita N. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa Rumoong Atas II Kecamatan Tareran Tahun 2019. *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 84–97. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.879>
- Safa'at, Muchamad Ali, Permadi, Haru, & Wiranto, Wiranto. (2024). Konstruksi Indeks Demokrasi Internal Partai Politik Dalam Negara Demokrasi Konstitusional: Perspektif Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(1), 219–242. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss1.art10>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, Alhidayatullah, & Maulana, Rizky. (2025a). Towards the Sustainability of Food MSMEs through Strengthened Collaboration and Competitiveness. *International Journal of Economics, Management and Accounting (IJEMA)*, 3(4 SE-Articles), 331–345. <https://doi.org/10.47353/ijema.v3i4.341>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, Alhidayatullah, Maulana, Rizky, & Halimatu Sya'diah, Nadia. (2025). The Role of Collaboration and Competitiveness in Improving Business Sustainability. *International Student Conference on Business, Education, Economics, Accounting, and Management (ISC-BEAM)*, 4(2 SE-Articles). Retrieved from <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/isc-beam/article/view/61564>
- Setiadi, Sandi, Alhidayatullah, & Maulana, Rizky. (2025b). The Role of Collaboration in Overcoming MSME Challenges: Model Analysis to Improve Competitiveness and Sustainability. *International Journal of Science and Society*, 7(3 SE-Articles). <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v7i3.1520>
- Setiadi, Sandi, & Ginanjar, Noornissa Sarah. (2024). MEDIA SOSIAL DAN CITRA DESTINASI UNTUK KEBERLANJUTAN WISATA ALAM KAWASAN HUTAN RESORT SITUGUNUNG. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail (JIMAT)*, 2024 Vol. 5, No. 2, <https://doi.org/10.37150/jimat.v5i2.4451>
- Setiadi, Sandi, Widyastuti, Sri, Zulkifli, & Darmansyah. (2025). Sustainable nature tourism transformation: The strategic role of green tourism in West Java. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9(3), 1544–1569. <https://doi.org/10.55214/25768484.v9i3.5599>
- Setyorini, Christina Tri, Susilowati, Dewi, & Farida, Yusriyati Nur. (2021). Analysis of Transparency and Accountability of Village Funds'Financial Management: A Case Study in

-
- Banyumas. *Proceeding Icma-Sure*, 1(1). <https://doi.org/10.20884/2.prodicma.2021.1.1.4430>
- Sofianto, Arif, Risandewi, Tri, Zuhri, Mursid, Ambarwatid, Okki C., & Febrian, Lita. (2024). Kapasitas Pembangunan Perdesaan Di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 20(2). <https://doi.org/10.14710/pwk.v20i2.53369>
- Stiadi, Evan. (2021). Studi Komperatif Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Partisipasi Melalui Badan Usaha Milik Desa (Panggunharjo, Canden, Dlingo Dan Tirtoharjo) Kabupaten Bantul. *Jurnal Pemerintahan Dan Kebijakan (Jpk)*, 1(3), Layouting. <https://doi.org/10.18196/jpk.v1i3.11048>
- Tresiana, Novita, & Duadji, Noverman. (2016). Kegagalan Pemaknaan “Lembaga Musawarah Perencanaan Dan Pembangunan Desa” dalam Mewujudkan Deepening Democracy. *Masyarakat Kebudayaan Dan Politik*, 29(4), 191. <https://doi.org/10.20473/mkp.v29i42016.191-203>
- Undang, Gunawan. (2024). Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Temali Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(1), 121–130. <https://doi.org/10.15575/jt.v7i1.35000>
- Waspada, Lesta I., Muchtar, Syamsuddin, & Ilyas, Amir. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 82. <https://doi.org/10.17977/um019v6i1p82-91>
- Wisnaeni, Fifiana, Kushandajani, Kushandajani, Pinilih, Sekar A. G., & Najib, Ahmad □. (2023). E-Voting Pemilihan Kepala Desa Sebagai Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 52–63. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.52-63>
- Zulfa, Indana, Fandik, Akhmad, Satriaji, Ilyas, & Oktavian, Dedy. (2022). Model Collaborative Governance Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa Di Indonesia. *Sosio.Yustisia*, 2(1), 107–139. <https://doi.org/10.15642/sosyus.v2i1.155>